



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 397 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penurunan *Stunting* diperlukan upaya yang efektif dan efisien dengan menunjuk Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK *STUNTING* KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pendampingan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kapanewon dalam penyusunan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting;
- b. memberikan arahan pelaksanaan tugas TPPS Kapanewon;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas TPPS Kapanewon;

d. mengupayakan bantuan bagi sasaran *stunting* dan

beresiko *stunting* yang membutuhkan meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis bahan pangan lokal yang mengandung protein hewani, serta bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk percepatan penurunan *stunting*; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bantul setiap bulannya yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 397 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BAPAK/BUNDA ASUH
ANAK *STUNTING* KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN BAPAK/BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
A.	TIM PEMBINA	
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 6. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
B.	BAPAK / BUNDA ASUH ANAK <i>STUNTING</i>	
	KAPANEWON	PENDAMPING
1.	Srandakan	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
1	2	3

2.	Sanden	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
3.	Kretek	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
4.	Pundong	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
5.	Bambanglipuro	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
1	2	3

6.	Pandak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma 3. Kepala Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Projotamansari
7.	Pajangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
8.	Bantul	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
9.	Jetis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Direktur Bank BPD DIY Cabang Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
10.	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
1	2	3

11.	Dlingo	<p>4. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>
12.	Banguntapan	<p>1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>3. Direktur PT BPR Bank Bantul</p> <p>4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>
13.	Pleret	<p>1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>
14.	Piyungan	<p>1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>
1	2	3

15.	Sewon	<div>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>3. Koordinator Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div>
16.	Kasihan	<div>1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div>
17.	Sedayu	<div>1. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH